



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 56 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui penilaian kinerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka perlu pedoman untuk menjadi dasar pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 233);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai.
8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Penilaian Kinerja adalah serangkaian kegiatan menilai kinerja atas pelaksanaan kegiatan atau program.
10. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kinerja yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
11. Hukuman adalah hukuman yang diberikan atas kinerja yang dihasilkan oleh perangkat Daerah.
12. Reformasi Birokrasi adalah rangkaian upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
15. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
16. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penilaian atas pengelolaan kinerja pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. meningkatkan kinerja seluruh pegawai ASN agar tercipta organisasi yang berorientasi pada hasil yang diperoleh dari produktifitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan motivasi secara berkelanjutan bagi seluruh pegawai ASN untuk bekerja lebih keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas; dan
 - c. sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II KRITERIA KINERJA

Pasal 3

- (1) Kriteria kinerja pegawai ASN ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Indikator kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data kinerja tahun sebelumnya.
- (3) Indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kriteria Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan indikator sebagai berikut:

- a. nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- b. tingkat keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah hasil evaluasi oleh Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. persentase capaian IKU Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- d. inovasi Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan bobot 15% (lima belas persen);
- e. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal/eksternal dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- f. persentase realisasi keuangan perangkat daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Pasal 5

Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Istimewa Kategori AA apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
- b. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Sangat Baik Kategori A apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh);
- c. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Baik Kategori BB apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh);
- d. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Cukup Baik Kategori B apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
- e. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Cukup Kategori CC apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh);
- f. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Buruk Kategori C apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh); dan
- g. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Sangat Buruk Kategori D apabila hasil perhitungan nilai Indikator kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh).

Pasal 6

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah membawahi UPTD yang memiliki indikator dalam penilaian kinerja, maka data pada UPTD akan menjadi data Perangkat Daerah.
- (2) Data UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diambil rata-rata dari masing-masing indikator.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator jumlah inovasi yang akan diambil nilai komulatif dari seluruh inovasi.

Pasal 7

Dalam hal terdapat beberapa Perangkat Daerah yang memiliki nilai akhir yang sama maka urutan peringkat Perangkat Daerah diambil dari bobot terbesar dimulai dari indikator SAKIP dan seterusnya.

BAB III PENILAIAN

Bagian Kesatu Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pasal 8

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan nilai akhir dari penjumlahan nilai komponen-komponen dengan rincian sebagai berikut:

- a. perencanaan kinerja dengan total bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. pengukuran kinerja dengan total bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. pelaporan kinerja dengan total bobot sebesar 15% (lima belas persen); dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Nilai SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Nilai SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nilai SAKIP dengan nilai lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) skala nilai 100 (seratus) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 25 (dua puluh lima);
 - b. nilai SAKIP dengan nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) skala nilai 80 (delapan puluh) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 20 (dua puluh);
 - c. nilai SAKIP dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) skala nilai 60 (enam puluh) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 15 (lima belas);
 - d. nilai SAKIP dengan nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) skala nilai 40 (empat puluh) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 10 (sepuluh); dan
 - e. nilai SAKIP dengan nilai kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) skala nilai 20 (dua puluh) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 5 (lima).

Bagian Kedua Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 10

Tingkat keberhasilan Pembangunan Zona Integritas adalah nilai hasil akhir yang diperoleh dari penjumlahan nilai komponen pengungkit pada aspek pemenuhan dan aspek reform dibagi dengan nilai total yang harus terpenuhi dikali 100% (seratus persen).

Pasal 11

- (1) Tingkat keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya.
- (2) Tingkat keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bagi Perangkat Daerah yang memperoleh WBK/WBBM maka memperoleh skor 50 (lima puluh);
 - b. bagi Perangkat Daerah yang berhasil lolos seleksi administrasi oleh TPN maka memperoleh skor 30 (tiga puluh);
 - c. bagi Perangkat Daerah yang berhasil masuk 5 (lima) besar penilaian TPI maka memperoleh skor 20 (dua puluh);

Bagian Ketiga
Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. kondisi umum yaitu nilai hasil dari realisasi IKU dibagi target IKU dikali 100% (seratus persen);
 - b. kondisi tidak umum yaitu nilai hasil dari target IKU dibagi realisasi IKU dikali 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal Persentase Capaian IKU mendapatkan nilai hasil akhir di atas 100% (seratus persen) maka nilai yang digunakan dalam perhitungan adalah tetap 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah diperoleh dari hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Persentase Capaian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. persentase capaian IKU dengan nilai lebih dari 95 (sembilan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) atau lebih dengan skala nilai 100 (seratus) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 20 (dua puluh);
 - b. persentase capaian IKU dengan nilai lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 95 (sembilan puluh lima) dengan skala nilai 80 (delapan puluh) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 16 (enam belas);
 - c. persentase capaian IKU dengan nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan skala nilai 60 (enam puluh) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 12 (dua belas);
 - d. persentase capaian IKU dengan nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) dengan skala nilai 40 (empat puluh) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 8 (delapan); dan
 - e. persentase capaian IKU dengan nilai kurang dari atau sama dengan 80 (delapan puluh) dengan skala nilai 20 (dua puluh) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 4 (empat).

Bagian Keempat
Inovasi

Pasal 14

Kriteria Inovasi terdiri dari:

- a. kebaruan yaitu keunikan gagasan, pendekatan baru, modifikasi inovasi yang ada;
- b. efektif yaitu capaian nyata dan solutif;
- c. bermanfaat yaitu memberikan dampak dan menyelesaikan masalah publik;
- d. dapat ditransfer yaitu inovasi dapat direplikasi oleh Unit Pelayanan Publik sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain; dan
- e. berkelanjutan yaitu dukungan keberlangsungan inovasi.

Pasal 15

- (1) Inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun diperoleh dari hasil validasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. inovasi dengan jumlah lebih dari 4 (empat) dengan skala nilai 100 (seratus) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 15 (lima belas);
 - b. inovasi dengan jumlah lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) dengan skala nilai 80 (delapan puluh) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 12 (dua belas);
 - c. inovasi dengan jumlah lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dengan skala nilai 60 (enam puluh) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 9 (sembilan);
 - d. inovasi dengan jumlah lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dengan skala nilai 40 (empat puluh) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 6 (enam); dan
 - e. inovasi dengan jumlah 1 (satu) dengan skala nilai 20 (dua puluh) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 3 (tiga).

Pasal 16

- (1) Inovasi yang diperhitungkan menjadi data indikator ditetapkan dalam:
 - a. Peraturan Bupati;
 - b. Keputusan Bupati;
 - c. Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perangkat Daerah yang membuat inovasi melalui aplikasi dengan bantuan Perangkat Daerah lain atau pihak ketiga mendapatkan nilai 0,5 (nol koma lima) inovasi dengan mencantumkan nama Perangkat Daerah lain ke dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagai Perangkat Daerah penunjang Inovasi.
- (3) Perangkat Daerah yang telah memiliki inovasi dan direplikasi oleh Perangkat Daerah lain mendapatkan nilai 0,5 (nol koma lima) inovasi untuk setiap 1 (satu) Perangkat Daerah yang mereplikasi dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

- (4) Dalam hal Perangkat Daerah yang telah memiliki inovasi dan di replikasi oleh Pemerintah Daerah lain mendapatkan nilai 0,5 (nol koma lima) inovasi untuk setiap 1 (satu) Pemerintah Daerah lain yang mereplikasi.

Bagian Kelima
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal

Pasal 17

- (1) Bobot dan nilai atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal/eksternal terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang tidak ada temuan atau 100 persen tindak lanjut hasil pemeriksaan maka memperoleh nilai 10 (sepuluh);
 - b. Perangkat Daerah dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lebih dari 80 persen dan kurang 100 persen maka memperoleh nilai 8 (delapan);
 - c. Perangkat Daerah dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lebih dari 60 persen dan kurang 80 persen maka memperoleh nilai 6 (enam);
 - d. Perangkat Daerah dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lebih dari 40 persen dan kurang 60 persen maka memperoleh nilai 4 (empat); dan
 - e. Perangkat Daerah dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kurang dari 40 persen maka memperoleh nilai 0 (nol).
- (2) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal/eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil validasi oleh Inspektorat Daerah.

Bagian Keenam
Persentase Realisasi Keuangan

Pasal 18

- (1) Bobot dan nilai atas Persentase Realisasi Keuangan terdiri dari:
- a. persentase realisasi keuangan dengan nilai lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) maka memperoleh nilai 10 (sepuluh);
 - b. persentase realisasi keuangan dengan nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) maka memperoleh nilai 8 (delapan);
 - c. persentase realisasi keuangan dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) maka memperoleh nilai 6 (enam);
 - d. persentase realisasi keuangan dengan nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) maka memperoleh nilai 4 (empat); dan
 - e. persentase realisasi keuangan dengan nilai kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) maka memperoleh nilai 2 (dua).
- (2) Persentase Realisasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil validasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 19

Perhitungan Indikator Persentase Realisasi Keuangan dengan mengambil nilai rata-rata dari nilai indikator yang tersedia pada Perangkat Daerah.

**BAB IV
BENTUK PENGHARGAAN**

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dengan kinerja terbaik akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan urutan nilai tertinggi hasil perhitungan indikator kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bendera hijau; dan/atau
 - c. penambahan Anggaran.
- (2) Penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya diberikan kepada 1 (satu) Perangkat Daerah dengan urutan nilai tertinggi dan akan difasilitasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah penerima penghargaan.

Pasal 22

- (1) Bentuk dan besaran penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 23

Kategori Penghargaan bagi Perangkat Daerah dengan kinerja terbaik terdiri dari:

- a. terbaik I;
- b. terbaik II; dan
- c. terbaik III.

**BAB V
BENTUK HUKUMAN**

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah dengan kinerja Buruk dan Sangat Buruk diberikan hukuman atas kinerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kinerja Buruk diberikan kepada Perangkat Daerah dengan hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh).
- (3) Kinerja Sangat Buruk diberikan kepada Perangkat Daerah dengan hasil perhitungan nilai Indikator kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh).

Pasal 25

- (1) Bentuk hukuman yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri dari:
 - a. akan diumumkan secara langsung melalui surat resmi yang akan

disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. Perangkat Daerah dengan kinerja buruk akan diberikan bendera merah; dan
 - c. Perangkat Daerah dengan kinerja sangat buruk akan diberikan bendera hitam.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI TIM PENILAI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah, Bupati membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menyusun, menghimpun, dan mempersiapkan dokumen pendukung dalam rangka penilaian kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - b. melakukan validasi ulang terhadap data dukung dan nilai masing-masing indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - c. menentukan skor akhir perhitungan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - d. menentukan kriteria kinerja seluruh Perangkat Daerah; dan
 - e. menentukan penerima penghargaan dan penerima hukuman atas hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penjelasan kepada Perangkat Daerah yang bertugas memvalidasi data indikator penilaian kinerja.

Pasal 27

Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dan Tim Pembina masing-masing indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah untuk dapat dilakukan pembinaan lebih lanjut kepada Perangkat Daerah yang masih memiliki nilai di bawah 70 (tujuh puluh) atau di bawah kategori Baik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada Tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG

TTD

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 57

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN
 KINERJA PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA PEMERINTAH
 KABUPATEN TABALONG

A. INDIKATOR PERHITUNGAN KRITERIA KINERJA PERANGKAT DAERAH

1	2	3	4	5
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	>90 - 100	100	25%	25
	>80 - 90	80		20
	>70 - 80	60		15
	>50 - 70	40		10
	0 - 50	20		5
2	Tingkat keberhasilan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	100	20%	50
	Lulus seliksi administrasi oleh TPN	80		30
	5 (lima) besar penilaian TPI	60		20
3	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah			
	>95 - >100	100	20%	20
	>90 - 95	80		16
	>85 - 90	60		12
	>80 - 85	40		8
	0 - 80	20		4
4	Inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan Perangkat Daerah			
	>4	100	15%	15
	>3 - 4	80		12
	>2 - 3	60		9
	>1 - 2	40		6
	>0 - 1	20		3
5	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal/eksternal			
	>90 - >100	100	10%	10
	>80 - 90	80		8
	>70 - 80	60		6
	>50 - 70	40		4
	0 - 50	20		0
6	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah			
	>90 - >100	100	10%	10
	>80 - 90	80		8
	>70 - 80	60		6
	>50 - 70	40		2

B. Nilai hasil akhir dari penjumlahan seluruh indicator perhitungan nilai indikator, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	>90 - 100	Istimewa
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik
3.	BB	>70 - 80	Baik
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	C	>30-50	Buruk
7.	D	0-30	Sangat Buruk

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI